



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 264/900/ TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

HQ,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana diktum KESATU bertugas melaksanakan inventarisasi barang milik daerah sesuai tahapan inventarisasi:
1. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 2. menyiapkan data Daftar Barang Milik Daerah;
 3. menyiapkan dokumen sumber;
 4. melaksanakan inventarisasi;
 5. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;



6. meneliti dokumen kepemilikan;
7. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
8. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Hasil inventarisasi sebagaimana diktum KEDUA dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Oktober 2023

Pj BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 264/900/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG

MILIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

- I. PENAGGUNG JAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. PELAKSANA PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. PENGGUNA BARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG;
6. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG;
7. PENGURUS BARANG PENGGUNA;
8. PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA;
9. PENGURUS BARANG PEMBANTU.

Pj BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN